



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR 14 TAHUN 1990 SERI D NOMOR 10**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/892/1989 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1989/1990;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4/DPRD/1988 tanggal 9 Juli 1988 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 18 dan 19 Desember 1989;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 21 Desember 1989.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1989/1990

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 7.110.940.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.522.691.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.633.631.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A/I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 7.110.940.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 522.691.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.633.631.000,00 dengan diperinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan.....	Rp. 4.194.885.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 164.131.000,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 4.359.016.000,00
  - b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan.....	Rp. 2.916.055.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 358.560.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan .....	Rp. 3.274.615.000,00
- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b terdapat diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/II/R dan A/II/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 7.633.631.000,00

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 942.114.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 102.602.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.044.716.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A/I Peraturan daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 942.114.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 102.602.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.044.716.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan.....	Rp. 942.114.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 102.602.000,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 1.044.716.000,00
  - b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan.....	Rp. -
Bertambah .....	<u>Rp. -</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan .....	Rp. -
- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksu. d pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/II/R dan A/II/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 21 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA  
TINGKAT II PURBALINGGA,  
KETUA,

KARSONO

Drs. SOELARNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 24 Januari 1990 Nomor 903/92/90.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor tanggal 6 Pebruari 1990 Seri D Nomor 10

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Purbalingga

Drs. MOELJONO  
NIP. 500029622